



PUTUSAN

Nomor 0480/Pdt.G/2019/PA TBK.

میحرا ان محرلا لالا مس

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur Tanjung Pinang, 02 Februari 1982, Umur 37 Tahun, NIK 2102030202820014, Agama Islam, Pendidikan SMK (tamam), Pekerjaan wiraswasta (Jualan Sandal), Tempat kediaman: Jl. ----- Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepri ; disebut sebagai **PEMOHON** ;

melawan

Termohon, Umur Sumani, 15 April 1983, Umur 35 Tahun, NIK 2102035504830001, Agama Islam, Pendidikan SLTA (tamam), Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman : Jl. ----- Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat; disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi dari pihak Pemohon dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Register Nomor 0480/Pdt.G/2019/PA TBK. tanggal 19 November 2019 telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal, Putusan No.0480/Pdt.G/2019/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 10 November 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **413/22/XI/2011**, tertanggal **14 November 2011** ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Bukit Sidomulyo RT.004 RW.007, Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi.Kepri, selama dalam membina rumah tangga ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 8 (delapan) tahun antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Adiba -----, (Perempuan, Lahir di Tanjung Balai Karimun, 01 Maret 2016, Umur 3 tahun 10 bulan) ;
Seorang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon ;
5. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun damai dan harmonis sebagaimana suami istri pada umumnya selama lenih kurang 6 (enam) tahun walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Pemohon tetap bersabar mempertahankan rumah tangga Pemohon Termohon ;
6. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan rukun, damai dan harmonis lagi yang dikarenakan Termohon tidak pernah menghormati dan menghargai orang tua Pemohon, dan jika Pemohon menesehati Termohon agar Termohon memperbaiki sikap terhadap orang tua Pemohon, Termohon tidak terima dan balik marah-marah kepada Pemohon ;
7. Bahwa selanjutnya setiap Pemohon dan Termohon bermasalah/bertengkar Termohon selalu melalaikan pekerjaannya sebagai seorang istri, seperti tidak memasak, tidak memeprdulikan keadaan rumah ;
8. Bahwa selanjutnya keadaan rumah tangga Pemohon Termohon sudah tidak baik lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham dan sudah tidak ada kecocokan lagi, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;

Hal 2 dari 13 hal, Putusan No.0480/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2018, antara Pemohon dan Termohon bertengkar oleh karena permasalahan kecil saja pada waktu itu uang yang disimpan Pemohon berkurang dan Pemohon menanyakan kepada Termohon dan Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon oleh karena Pemohon bertanya masalah uang tersebut, Termohon merasa dan berpikir Pemohon menuduh Termohon seorang maling didalam rumah sendiri ;
10. Bahwa selanjutnya setelah pertengkaran tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri selanjutnya setelah 3 (tiga) hari pertengkaran terjadi Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon ;
11. Bahwa selanjutnya Pemohon berusaha mencari tahu dimana keberadaannya Termohon, dan Pemohon memdapat kabar berita dari teman sekampung Termohon bahwa Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl. ----- Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat ;
12. Bahwa selanjutnya saat ini Termohon beserta anak Pemohon Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon yang berada di Jl. ----- Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
13. Bahwa selanjutnya sejak bulan April 2018 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tepat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, selama lebih kurang 1 (Satu) tahun lamanya ;
14. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukun kan kembali dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah lama pisah, serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada niat baik untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon Termohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

Hal 3 dari 13 hal, Putusan No.0480/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut Hukum ;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Termohon telah dipanggil tanggal 11 Desember 2019 secara resmi dan patut, sedang tidak hadirnya itu tidak mempunyai alasan hukum yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor 413/22/XI/2011, atas nama Budianto dan Ratna Kamir, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, tanggal 14 November 2011, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos (bukti P.1).
2. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102030202820014 tanggal 30 Maret 2013 atas nama Budianto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos (bukti P.2).

Hal 4 dari 13 hal, Putusan No.0480/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi bernama :

1. **Rafli Andi Bin Anasril**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi selaku abang kandung Pemohon.
- o Bahwa saksi mengetahui Termohon bernama Ratna Kamir ketika menikah dengan Pemohon pada tahun 2011 di Kecamatan X Koto Singkarak Solok, dengan status perawan dan jejak.
- o Bahwa setelah menikah satu tahun keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kp. X Koto Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, hingga keduanya berpisah.
- o Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga keduanya semula rukun sekitar 6 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak. namun sejak tahun ketujuh keduanya sudah tidak harmonis karena sering bertengkar.
- o Bahwa laporan dari Pemohon penyebab semua itu karena masalah ekonomi dan Termohon sudah tidak mentaati dan menghormati Pemohon dan keluarganya dan jika dinasihati ia marah.
- o Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar saksi pernah melihat mendengarnya, bahkan saksi ikut hadir dalam menyelesaikan rumah tangga keduanya bersama orang tua dari kedua belah pihak, dan tidak berhasil.
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah selama sekitar bulan April 2018 hingga kini tidak ada komunikasi lagi antara keduanya.

2. **Edwar Bin Safyan**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi selaku paman Pemohon, kenal Termohon bernama Ratna Kamir, ketika keduanya menikah.
- o Bahwa saksi mengetahui Termohon bernama Ratna Kamir ketika menikah dengan Pemohon pada tahun 2011 di Padang.

Hal 5 dari 13 hal, Putusan No.0480/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jl X Koto Singkarak Rt.002 Rw.001, Desa/Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, hingga keduanya berpisah.
- o Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga keduanya semula rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak. namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun.
- o Bahwa penyebab semua itu pengaduan Pemohon karena Termohon merasa tersinggung dan marah ketika Pemohon menanyakan keuangan dan uang yang ditabung oleh Termohon.
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah selama sekitar 1 tahun hingga kini tidak ada komunikasi lagi antara keduanya.
- o Bahwa saksi dan keluarganya telah cukup maksimal menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Hal 6 dari 13 hal, Putusan No.0480/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor 413/22/XI/2011 tanggal 14 November 2011, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, karenanya Majelis menilai dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Pemohon pada setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dibacakan.

Hal 7 dari 13 hal, Putusan No.0480/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalil posita yang telah dikemukakan Pemohon dapat disimpulkan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sejak sekitar dua tahun terakhir karena telah terjadi perselisihan yang berlanjut penyebabnya Termohon telah tidak tanggung jawab masalah keuangan dengan mengkhianati Pemohon dan tidak memperhatikan suaminya, serta tidak memperdulikan anaknya, bahkan keluarga keduanya dan orang yang dekatnya telah mendamaikannya namun tidak berhasil, akhirnya hingga kini sekitar 1 (satu) tahun sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon telah mengakui atau setidaknya tidaknya telah membenarkan dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Pemohon mendalilkan alasan permohonannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon harus membuktikan alasan permohonannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal 8 dari 13 hal, Putusan No.0480/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rafli Andi Bin Anasril dan Edwar Bin Safyan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308-309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti Pemohon berupa keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 8 tahun, dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 1 orang anak dan kini ikut dengan Termohon.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah meninggalkan tanggung jawab seorang istri yang baik, tidak dapat melayani dan mengurus rumah tangga Pemohon dengan memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya, dan pihak keluarga pernah mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sudah berpisah sekitar 1 (satu) tahun hingga sekarang dan tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik karena Termohon hingga kini.
5. Bahwa pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah berpisah tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon

Hal 9 dari 13 hal, Putusan No.0480/Pdt.G/2019/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1 (satu) tahun lamanya tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur *bathin*/ rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Pemohon dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “ Dan jika mereka bertetap hati (ber’azam) untuk bercerai/ thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/ keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan rahmah tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon.

Hal 10 dari 13 hal, Putusan No.0480/Pdt.G/2019/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 11 dari 13 hal, Putusan No.0480/Pdt.G/2019/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ratna KamirBinti Kamirudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh kami, **H. Thamrin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
|----------------|----|-----------|

Hal 12 dari 13 hal, Putusan No.0480/Pdt.G/2019/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan P 1x	Rp	96.000,00
4. Panggilan T 1x	Rp	210.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	402.000,00
Terbilang : empat ratus dua ribu rupiah		

Hal 13 dari 13 hal, Putusan No.0480/Pdt.G/2019/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini

Putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal

.....

Dicatat bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap sejak

.....

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Muhammad Azmi, S.Ag.

Hal 14 dari 13 hal, Putusan No.0480/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)